



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN MAHKAM ULU**  
**NOMOR: 050/568/Bappelitbangda-TU/X/2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI  
PENYUSUNAN ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA)**

**Kepala Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu,**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan keterpaduan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu melalui kegiatan Penyusunan Environmental Health Risk Assesment (EHRA) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang penugasan Tenaga Ahli dalam rangka Kegiatan Penyusunan Environmental Health Risk Assesment (EHRA);
- c. bahwa Tenaga Ahli yang namanya tercantum pada kolom 2 dipandang mampu / cakap untuk melaksanakan tugas dan jabatannya pada kolom 3 Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kawasan dan Pemukiman;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pencemaran Air;
6. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggrang 2022;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggrang Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggrang 2022;

9. Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 900.910/K.155b/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Penugasan Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Environmental Health Risk Assesment (EHRA);
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan jabatan pada kolom 3 pada Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Kedua : Memberikan honorarium terhadap mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Jangka waktu Pelaksanaan Tugas tenaga Ahli Penyusunan Environmental Health Risk Assesment (EHRA) terhitung mulai 6 Oktober 2022 sampai 10 Desember 2022
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022 melalui kegiatan Penyusunan Environmental Health Risk Assesment (EHRA);
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada tanggal, 7 Oktober 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mahakam Ulu di **Ujoh Bilang**. (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Mahakam Ulu di **Ujoh Bilang**. (sebagai laporan)
3. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di **Ujoh Bilang**.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.

**LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NOMOR : 050/568/Bappelitbangda-TU/X/2022 TANGGAL  
7 OKTOBER 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESMENT (EHRA)**

**URAIAN TUGAS  
TENAGA AHLI PENYUSUNAN ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESMENT (EHRA)**

Ketua Tim/Tenaga Ahli Sosial dan Kebijakan	: Bertugas untuk menganalisis kondisi sosial dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah domestik dan penggunaan sanitasi rumah tangga. Sebagai ketua tim juga bertanggung jawab dalam koordinasi tim dan manajemen kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pembuatan laporan EHRA
Tenaga Ahli Metode Penelitian	: Bertugas untuk merancang rencana penelitian EHRA terutama yang berkaitan dengan penentuan jumlah sample dan yang akan dijadikan responden, lebih lanjut juga bertanggung jawab dalam menentukan teknik analisis data yang digunakan
Tenaga Ahli Lingkungan	: Bertugas untuk melakukan analisis dampak lingkungan dan pemetaan lingkungan di wilayah lokasi penelitian yang berpotensi mengalami pencemaran lingkungan
Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat	: Bertugas untuk menganalisis kondisi kesehatan masyarakat serta lingkungan tempat mereka berdomisili, juga melakukan pengamatan terhadap daerah yang mempunyai potensi pencemaran lingkungan
Tenaga Ahli Sumber Daya Air	: Bertugas melakukan pengamatan dan analisis terhadap kondisi sumber daya air seperti sungai dan memastikan tingkat kelayakan air di lokasi penelitian
Tenaga Ahli Ekonomi	: Bertugas untuk melakukan analisis dampak ekonomi terhadap masyarakat jika pengelolaan sanitasi dan sampah rumah tangga dilakukan dengan baik

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada tanggal, 7 Oktober 2022

Kepala Bappelitbangda,  
  
Gerry Gregorius, S.E, M.Si., AK  
Penulis Tingkat I, (IV.b)  
NIP. 19710906 200112 001

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
NOMOR : 050/568/Bappelitbangda-TU/X/2022 TANGGAL 7 Oktober 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN ENVIRONMENTAL  
HEALTH RISK ASSESMENT (EHRA)**

**I. TIM TENAGA AHLI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KUALIFIKASI TENAGA AHLI</b>
1.	Dr. Sonny Sudiar, SIP.,M.A	Ketua Tim/Tenaga Ahli Sosial dan Kebijakan
2.	Dr. Abdul Hakim, S. Pd.,M.Pd	Tenaga Ahli Metode Penelitian
3.	Fachrudin Azwari, S.T.,M. Si	Tenaga Ahli Lingkungan
4.	Blego Sedionoto, S.K.M, M.Kes.,Ph.D	Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat
5.	Dr. Muhamad Syahrir R, S.Psi.,M.Si	Tenaga Ahli Sumber Daya Air
6.	Akhmad Noor, S.E.,M.E	Tenaga Ahli Ekonomi
7.	Subirman,S.K.M.,M.Kes	Tenaga Pendukung
8.	Masitah,S.Pd.,M.Pd	Tenaga Pendukung
9.	Abdul Rauf, S.E, M.M	Tenaga Pendukung
10.	Nurdiana, S.Kom	Tenaga Pendukung
11.	Syamsir, M. Kes	Tenaga Survey
12.	Jarwo Permana Putra, M.Ak	Tenaga Survey
13.	Ismail, M.A.P	Tenaga Survey
14.	Zenobia Zalfanda Helza	Tenaga Survey

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal, 7 Oktober 2022

